



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

di

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

SURABAYA, 3 MARET 2026



sdm.unesa



sdm@unesa.ac.id



Hubungi
0851-5065-8868

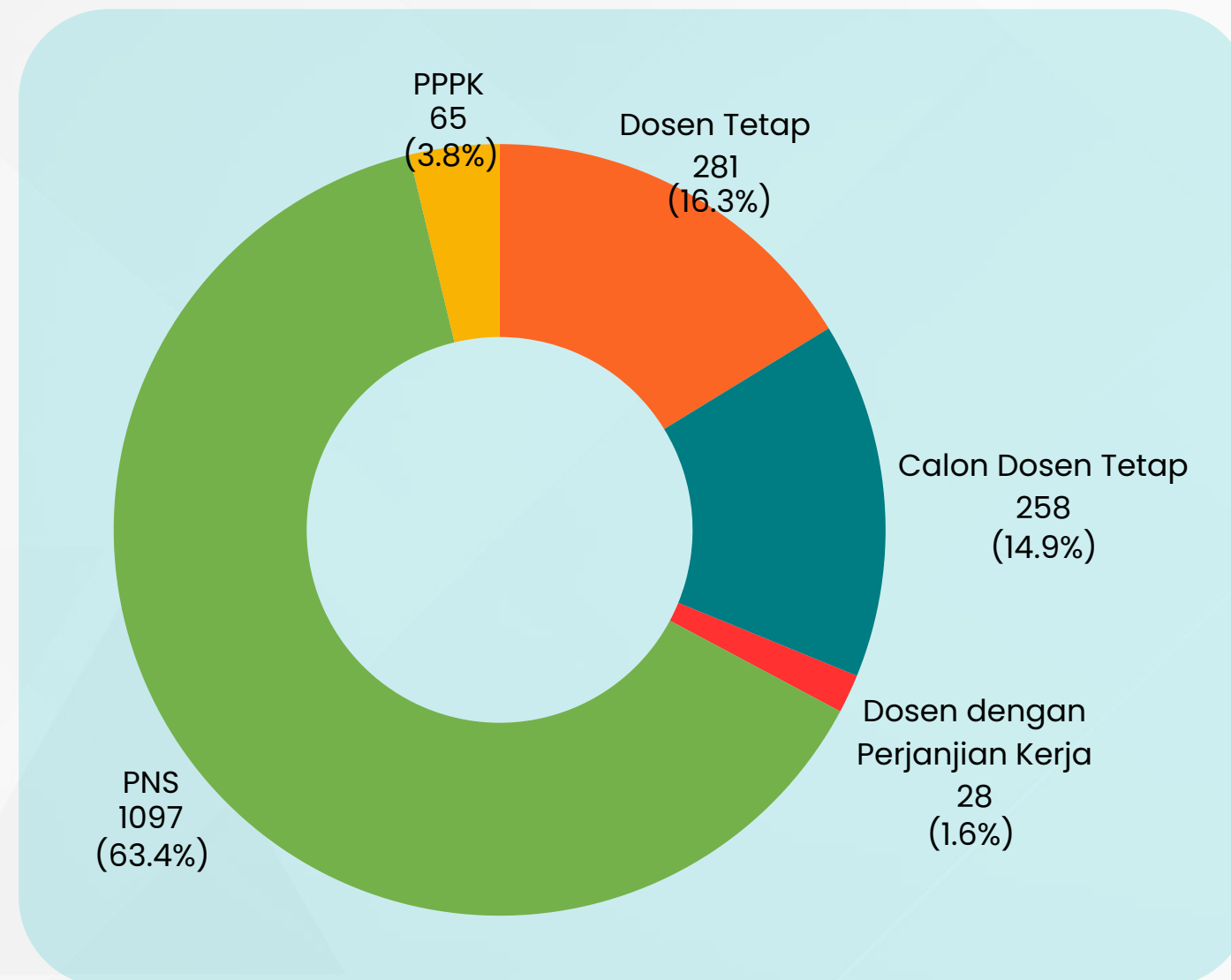


Website Layanan
<https://dsdm.unesa.ac.id>

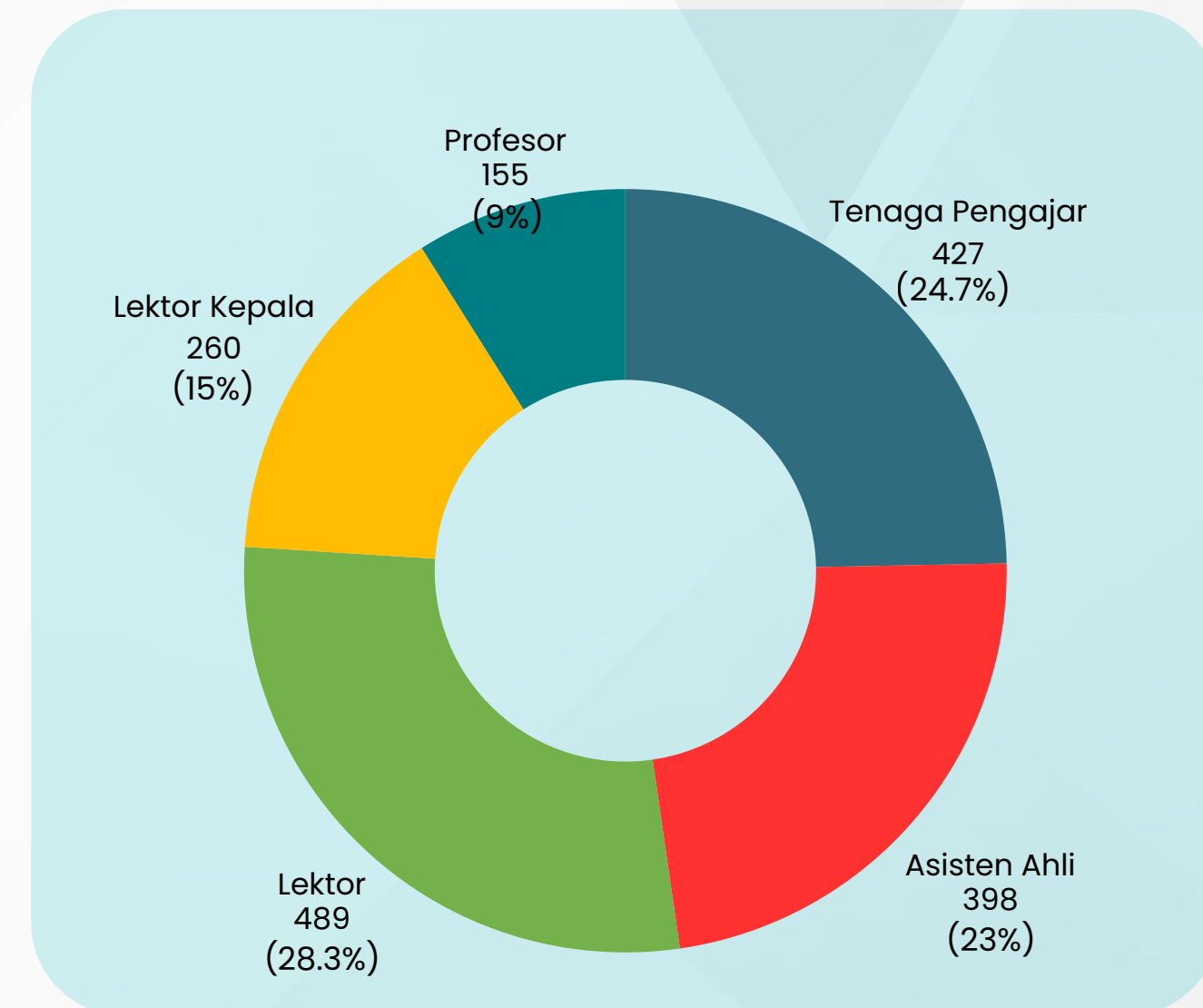
DATA DOSEN

JUMLAH DOSEN : 1729 (data 24 Februari 2026)

BERDASARKAN STATUS PEGAWAI



BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

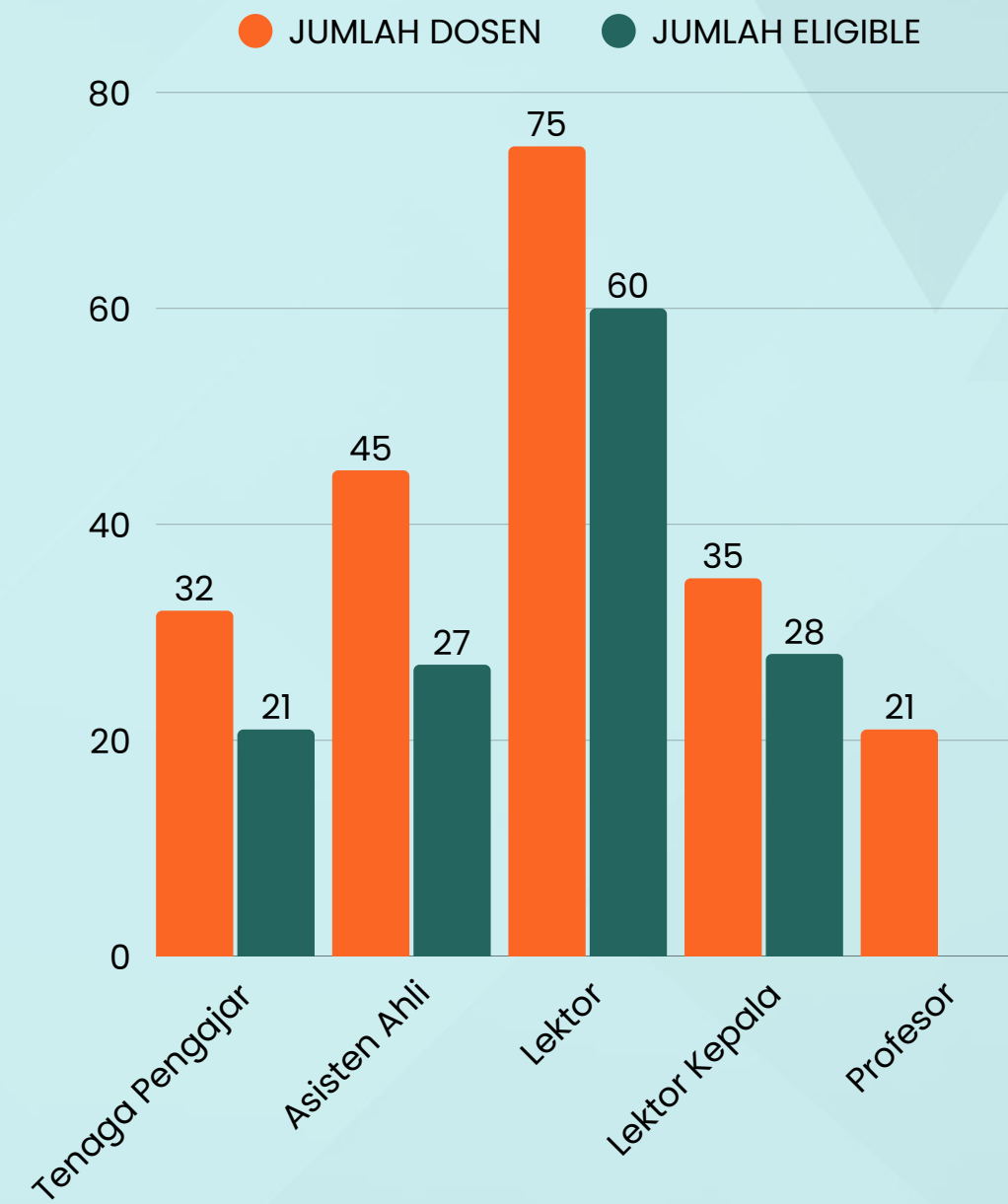


DATA DOSEN FBS

DATA ELIGIBLE KENAIKAN JABATAN TAHUN 2026

Jumlah Dosen : 208 (data 24 Februari 2026)

Data Eligible dihitung berdasarkan
TMT jabatan terakhir yang telah lebih
dari 2 tahun



MEKANISME PENGAJUAN JABATAN AKADEMIK

PENGAKUAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM CPNS

1

Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan jabatan akademik setelah dilakukan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2

Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju

3

Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah BAIK

4

PTN menyampaikan usulan pengakuan kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dengan melengkapi dokumen

5

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya Manusia

6

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengajuan jabatan akademik setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya

Dokumen

- Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT
- SK pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS
- SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS
- Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan
- Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

UJI KOMPETENSI DOSEN

INSTANSI	ASISTEN AHLI	LEKTOR	LEKTOR KEPALA	PROFESOR
DITJEN DIKTI, KEMDIKTISAINTEK			✓	✓
KEMENTERIAN AGAMA*	✓	✓	✓	✓
PTN	✓	✓		
PTNBH	✓	✓	✓	
LLDIKTI	✓	✓		
KL/LPNK	✓	✓		
PTS AKREDITASI UNGGUL	✓			

* Khusus rumpun Ilmu Agama

KRITERIA UNTUK PTNBH

- Berstatus PTNBH minimal 5 tahun
- Ketersediaan Profesor minimal 15%

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT ADMINISTRATIF

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama
- Proporsi AK Penelitian **minimun 35%**
- Memenuhi Indikator Kinerja Dosen (IKD) pada jabatan akademik Lektor
- Predikat kinerja minimal "BAIK" berturut-turut selama 2 (dua) tahun
- Memiliki **syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah** atau **1 (satu) hasil karya seni berkualitas**
- Lulus uji kompetensi

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT KHUSUS

- Menghasilkan **1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (SINTA 4)** saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama**
- Menghasilkan **1 artikel di JIB min. Q4 dengan SJR>0,1 atau IF>0,05** saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama**
- Menghasilkan **1 karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional** dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai

atau

atau

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT ADMINISTRATIF

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama
- Proporsi AK Penelitian **minimum 40%**
- Memenuhi Indikator Kinerja Dosen (IKD) pada jabatan akademik Lektor Kepala
- Predikat kinerja minimal “BAIK” berturut-turut selama 2 (dua) tahun
- Memiliki **syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah** atau **1 (satu) hasil karya seni berkualitas**
- Lulus uji kompetensi

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT KHUSUS

- Menghasilkan **1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 (SINTA 2)** saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**
- Menghasilkan **1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR > 0,2 atau IF > 0,05** saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*) sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**
- Menghasilkan **1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional** dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai

atau

atau

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT ADMINISTRATIF

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama
- Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis
- Memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen Tetap
- Proporsi AK Penelitian **minimum 45%**
- Memenuhi Indikator Kinerja Dosen (IKD) pada jabatan akademik Profesor
- Predikat kinerja minimal “BAIK” berturut-turut selama 2 (dua) tahun
- Memiliki Sertifikat Pendidik untuk Dosen
- Memiliki minimal **syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah** atau **2 (dua) hasil karya seni berkualitas**
- Lulus uji kompetensi

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



KETENTUAN PERHITUNGAN PENGALAMAN 10 TAHUN SEBAGAI DOSEN TETAP

- Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar
- Memperhitungkan masa kerja dosen tetap dengan status tugas di instansi lain (penugasan dari kementerian)
- Tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen non pns
- Tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap
- Bagi dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dapat dihitung sejak memiliki jabatan akademik pertama

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT KHUSUS

- Menghasilkan **1 artikel di JIB min. Q2 dengan SJR>0,25 atau IF>0,05** saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*) sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**

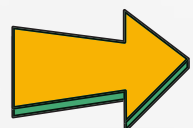
dan

- Menghasilkan **1 artikel di JIB min. Q3 dengan SJR>0,2 atau IF>0,05** saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*) sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi**

atau

- Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1** (SINTA 1) saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*) sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi**

**DOSEN
SENI**



- Menghasilkan **2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional** dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai

JENJANG AKADEMIK DOSEN (JAD)



SYARAT KHUSUS TAMBAHAN

HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

atau

- Ketua hibah kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/internasional bersumber dari pemerintah/korporasi/lembaga lainnya

MEMBIMBING DOKTOR

atau

- Sebagai Promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa dalam negeri

PENGUJI MAHASISWA DOKTOR

atau

- Menguji minimal 3 mahasiswa doktor (salah satu mahasiswa di luar institusi sendiri) pada ujian tertutup

MITRA BESTARI (REVIEWER JURNAL)

atau

- *Reviewer* di minimal 2 Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) minimal Q3 di luar institusi

PIC KERJASAMA PENELITIAN

atau

- Penanggungjawab kerjasama penelitian dengan Profesor luar negeri

KENAIKAN JABATAN

2 JENJANG LEBIH TINGGI

Dosen dengan pencapaian luar biasa berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi dan dedikasi

PRESTASI LUAR BIASA

DEDIKASI LUAR BIASA

KRITERIA DASAR

Dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas

Menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab

BUKTI

- Menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional (akademik/non akademik); **atau**
- Mengarang/menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi; **atau**
- Menghasilkan karya kreatif/inovatif yang diakui internasional; **atau**
- Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten; **atau**
- Memperoleh penghargaan bidang IPTEKS, budaya, atau olahraga (minimal tingkat Nasional)

Predikat penilaian SKP “Sangat Baik” minimal 2 tahun terakhir

KENAIKAN JABATAN 2 JENJANG LEBIH TINGGI

SYARAT **ASISTEN AHLI KE LEKTOR KEPALA**

- Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa
- Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi
- Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli
- memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Supspesialis
- Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni
- Memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke Lektor Kepala

KENAIKAN JABATAN 2 JENJANG LEBIH TINGGI

SYARAT KHUSUS **ASISTEN AHLI KE LEKTOR KEPALA** **KARYA ILMIAH**

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- **2 (dua) artikel minimal Q2** dengan SJR di atas 0,25 atau *Impact Factor* (IF) di atas 0,05 sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**
- **2 (dua) artikel minimal Q2** dengan SJR di atas 0,25 atau *Impact Factor* (IF) di atas 0,05 sebagai **penulis pertama**

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*)

SENI

4 Karya Seni Monumental

- Diakui Secara Internasional
- Bereputasi Internasional
- Sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai

KENAIKAN JABATAN 2 JENJANG LEBIH TINGGI

SYARAT **LEKTOR KE PROFESOR**

- Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa
- Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi
- Memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen Tetap
- Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor
- memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Supspesialis
- Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni dan syarat khusus tambahan
- Salah satu karya ilmiah merupakan **jurnal Q1 dan memiliki *Impact Factor* (IF) paling sedikit 7**
- Memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke Profesor

KENAIKAN JABATAN 2 JENJANG LEBIH TINGGI

SYARAT KHUSUS **LEKTOR KE PROFESOR**

KARYA ILMIAH

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- **2 (dua) artikel Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) Q1 minimal SJR di atas 0,25** sebagai **penulis pertama sekaligus korespondensi**. Salah satu **jurnal Q1 dengan *Impact Factor* (IF) minimal 7 (tujuh) sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi**
- **2 (dua) artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau *Impact Factor* (IF) di atas 0,05** sebagai **penulis pertama**

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (cancelled) atau cakupan tidak dihentikan (coverage discontinued)

SENI

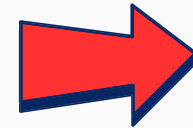
4 Karya Seni Monumental

- Diakui Secara Internasional
- Bereputasi Internasional
- Sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai

APA YANG BARU?

**LATEST
NEWS**

Tambahan
AK Prestasi



“

SAAT INI FOKUS PADA
DAMPAK DAN KONTRIBUSI

”

SUPLEMEN AK KONVERSI

Diberikan di luar Angka Kredit (AK)
yang diperoleh dari predikat kinerja
SKP

FOKUS PRODUKTIVITAS ILMIAH

Menghargai kualitas karya
akademik dan dampak nyata
terhadap masyarakat

INSTRUMEN PERCEPATAN KARIR

Memungkinkan promosi
jabatan lebih cepat bagi
dosen yang sangat produktif

PENGELOLAAN KINERJA DAN AK PRESTASI DOSEN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

SKP dinilai dan dikonversi menjadi AK Konversi

- Unsur Pendidikan/Pengajaran
- Unsur Pengabdian kepada Masyarakat
- Unsur Penunjang

DOSEN PNS DI PTN

- Penilaian Penelitian : dilakukan oleh PTN sesuai format AK Prestasi
- Dokumen AK Kumulatif : dibuat oleh PTN
- Komponen AK Kumulatif :

AK Integrasi (s.d. 31 Des 2022) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

KINERJA PENELITIAN

Kinerja Penelitian tidak masuk dalam konversi SKP, melainkan dinilai terpisah

- Disusun terpisah oleh dosen
- Dinilai menggunakan format AK Prestasi
- Dilakukan oleh Tim Penilai sesuai kewenangan

DOSEN TETAP PTNBH

- Penilaian Penelitian : dilakukan oleh PTNBH sesuai format AK Prestasi
- Dokumen AK Kumulatif : dibuat oleh pimpinan PTNBH
- Komponen AK Kumulatif :

AK Penyetaraan Non PNS (s.d. 31 Des 2022) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

PENGELOLAAN KINERJA DAN AK PRESTASI DOSEN

PENETAPAN AK KUMULATIF

AK INTEGRASI/AK PENYETARAAN

- AK Integrasi untuk PNS s.d. 31 Desember 2022
- AK Penyetaraan untuk Non PNS s.d. 31 Desember 2022

PENDIDIKAN FORMAL

Peningkatan kualifikasi yang besarnya mengikuti ketentuan perundangan

AK KONVERSI

Dari SKP, meliputi : Kinerja Pelaksanaan Pendidikan/
Pengajaran, Pengabdian, dan Penunjang

AK PRESTASI

Kinerja Pelaksanaan Penelitian

PENGELOLAAN KINERJA DAN AK PRESTASI DOSEN

NILAI KOEFISIEN AK KONVERSI

AK KONVERSI DOSEN NON PNS	
JABATAN AKADEMIK	AK PER TAHUN
Asisten Ahli	12.5
Lektor	25
Lektor Kepala	37.5

PEROLEHAN AK PRESTASI MAKSIMUM

Jabatan Fungsional	AK Konversi		Maksimum AK Prestasi		AK Maksimum per tahun
	AK 100%	AK 150%	Jika AK Konversi 100%	Jika AK Konversi 150%	
Asisten Ahli	12.5	18.75	27.5	21.25	40
Lektor	25	37.5	55	42.5	80
Lektor Kepala	37.5	56.25	82.5	63.75	120
Profesor	50	75	110	85	160

PENGATURAN PENGELOLAAN AK PRESTASI DOSEN

ALUR KINERJA PENELITIAN

1

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun

2

- Pada akhir tahun, Pimpinan PT menugaskan Tim Penilai AK PTN

2

- Pimpinan PT mengesahkan hasil penilaian AK Prestasi

Hasil penilaian AK Prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD

PROPORSI AK PENELITIAN

UNTUK PEMENUHAN SYARAT USULAN KENAIKAN JABATAN

1 Bagi Dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 telah memperoleh **AK Integrasi**

2 Bagi Dosen PNS mulai 1 Januari 2023 memperoleh **AK Konversi**

3 Bagi Dosen Tetap Non PNS sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 memperoleh **AK Penyetaraan**

4 Proporsi AK Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen pada angka 1, 2, dan 3 dihitung dari proporsi AK Penelitian berdasarkan **portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir**

5 Proporsi AK Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen PNS dan Dosen Tetap Non PNS terhitung sejak 1 Januari 2023 diperoleh dari **AK Prestasi**

CONTOH PERHITUNGAN PROPORSI AK PENELITIAN UNTUK PEMENUHAN SYARAT USULAN KENAIKAN JABATAN

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala membutuhkan minimal 45% untuk ke Profesor memiliki :

- Publikasi 1 artikel di JIB sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0.25 dan Q2 (syarat khusus)
Perhitungan : $38 \text{ AK} \times 60\% = 22.8 \text{ AK}$
- Publikasi 2 artikel di JIB sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0.1 dan Q2
Perhitungan : $2 \times 38 \text{ AK} \times 50\% = 38 \text{ AK}$
- Publikasi 1 artikel di JIB sebagai penulis anggota, jumlah penulis 3 orang dan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi dengan SJR di atas 0.2 dan Q3 (syarat khusus)
Perhitungan : $35 \text{ AK} \times 20\% = 7 \text{ AK}$
- Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (SJR dan Scopus atau SJR dan Web of Science) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah
Perhitungan : $2 \times 20 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab
Perhitungan : $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$

- Publikasi 3 artikel di JIB minimal Q2 dengan SJR di atas 0.1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi
Perhitungan : $3 \times (38 \text{ AK} \times 40\% : 3) = 15.2 \text{ AK}$
- Publikasi 1 artikel di JIB minimal Q3 dengan SJR di atas 0.1 sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi
Perhitungan : $35 \text{ AK} \times 40\% : 5 = 2.8 \text{ AK}$
- Publikasi 2 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi
Perhitungan : $2 \times 25 \text{ AK} \times 40\% = 20 \text{ AK}$
- Publikasi 4 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi
Perhitungan : $4 \times 20 \text{ AK} \times 40\% = 32 \text{ AK}$
- Memperoleh 1 sertifikat paten sebagai inventor utama
Perhitungan : $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua
Perhitungan : $2 \times 2 \text{ AK} \times 60\% = 2.4 \text{ AK}$

TOTAL : $22.8 \text{ AK} + 38 \text{ AK} + 7 \text{ AK} + 24 \text{ AK} + 24 \text{ AK} + 15.2 \text{ AK} + 2.8 \text{ AK} + 20 \text{ AK} + 32 \text{ AK} + 24 \text{ AK} + 2.4 \text{ AK} = 212.2 \text{ AK} = 212.2 : 450 \times 100 \% = 47.16\%$

Kebutuhan Angka Kredit Profesor : **450**
Proporsi AK Penelitian Profesor minimal **45%**



AK Penelitian Profesor yang harus diperoleh minimal : $45\% \times 450 = 202.5 \text{ AK}$



Karena angka kredit yang diperoleh sebesar 212.2 (47.16%), maka kesimpulannya adalah **MEMENUHI**

PENYESUAIAN AK INTEGRASI

AK Integrasi Dosen PNS dengan jenjang Jabatan dan Pangkat Tidak Setara

AK Integrasi DOsen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022 apabila pangkat/golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian

JABATAN	GOLONGAN RUANG	NILAI DASAR
Asisten Ahli	III/b	150
Lektor	III/c	200
Lektor Kepala	IV/a	400
Profesor	IV/d	850

CONTOH

AK Integrasi yang diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat III/d angka dasar 200



Penyesuaian pada Formulir Akumulasi Angka Kredit setelah dosen naik pangkat

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat yang setara IV/a angka dasar 400

KETENTUAN LAIN-LAIN

KHUSUS DOSEN BUP (BATAS USIA PENSIUN) 2026

Khusus pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor pada periode 2026

- pada periode **April 2026** dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya **1 Juli 2026 sampai dengan 1 Januari 2027**
- pada periode **Agustus 2026** dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya **1 Desember 2026 sampai dengan 1 Januari 2027**
- Khusus Dosen BUP 2026, ketentuan artikel syarat khusus ke 2 berupa jurnal internasional bereputasi **minimal Q3 dengan SJR di atas 0.2 atau IF di atas 0.05** atau **Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1** dapat sebagai **anggota**

RETENSI DOSEN PROFESOR

- Dosen dalam jenjang Jabatan Akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Tridharma
- Dalam hal Dosen jabatan akademik Profesor tidak dapat memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) dan Indikator Kinerja Dosen (IKD) pada jenjangnya, **tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi** pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya

PROFESOR EMERITUS

MEKANISME

KRITERIA DAN TUJUAN

- Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor Emeritus pada PTS. Pengangkatan Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PROSES PENGANGKATAN

- Dilakukan oleh Pemimpin PTS berdasarkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi

STATUS KEPEGAWAIAN

- Diakui sebagai Dosen Tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi

MASA TUGAS DAN PELAPORAN

- Maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada Pangkalan Pendidikan Tinggi

PROFESOR EMERITUS

EVALUASI KINERJA PROFESOR EMERITUS

KEWAJIBAN DAN KINERJA

- Beban Kerja Dosen (BKD) : Wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh pimpinan PTS
- Tridharma : Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat
- Pendanaan : Kegiatan penelitian/pengabdian dapat didanai dari APBN

EVALUASI DAN PELAPORAN

- Pemantauan kualitas dan kontribusi Profesor Emeritus dilakukan secara berkala
- Evaluator : Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
- Mekanisme : Dilakukan secara berkala
- Sistem Pelaporan : hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui laman SISTER

KETENTUAN LAIN-LAIN

PROFESOR EMERITUS

Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Permendikristek No.52 Tahun 2025, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi. Profesor emeritus berstatus Dosen Tidak tetap. Penulisan Profesor Emeritus disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Terima Kasih

DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA



sdm.unesa



sdm@unesa.ac.id



Hubungi
0851-5065-8868



Website Layanan
<https://dsdm.unesa.ac.id>

